



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I**  
**KANTOR WILAYAH PAPUA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MERAUKE**  
Jalan Ermasu Nomor 18 Telepon/Fax (0971) 321178  
*Email : [lpmerauke407845@gmail.com](mailto:lpmerauke407845@gmail.com)*

Nomor : W.30.ED-PR.04.04- 16 Merauke, 05 Januari 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1(satu) berkas  
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2023

Yth.  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Papua  
Di tempat

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke (Laporan Terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Merauke



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**GUSTAF N.A RUMAIKEWI**  
NIP. 19661114 199103 1 002



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP 2023)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN **MERAUKE**

LAPAS KELAS IIB MERAUKE

JLN. ERMASU NO.18 MERAUKE

PROVINSI PAPUA

Telp/fax (0971) 321178

Email : [lpmerauke4078048@gmail.com](mailto:lpmerauke4078048@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dihaturkan kepada Allah Subhana Wata'ala Tuhan Semesta Alam karena dengan rahmat dan ridhonya dapat memberikan kemampuan berpikir bagi kami dalam Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Merauke.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Lembaga Pemasarakatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban menyusun LKjIP sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Selama Semester I dan II tahun anggaran 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta kegiatan penelitian dan pengembangan dengan tujuan mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga LKjIP dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini.

Merauke, 05 Januari 2024  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIB Merauke



**Gustaf N.A Rumaikewi**  
NIP. 19661114 199103 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2023, berdasarkan DIPA NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.407845/2023 tanggal 17 November 2022, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 11.154.310.000 (*Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh ribu RupiahRupiah*) yang seluruhnya digunakan untuk pencapaian sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Pengukuran kinerja yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dengan menggunakan 3 sasaran program serta untuk pengukurannya menggunakan indikator kerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan rata-rata capaian 80%. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas, 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan, 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib dengan sasaran kegiatan sebagai berikut: 1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah 2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi 3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar 4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 81,18 %

Dengan rincian indikator sebagai berikut: 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar dengan nilai capaian sebesar 100% 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dengan nilai capaian sebesar 75% 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan nilai capaian sebesar *\*nihil\** 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan nilai capaian sebesar *\*nihil\** 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan nilai capaian sebesar 85% 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan nilai capaian sebesar *\*nihil\** 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan nilai capaian sebesar 71% 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dengan nilai capaian sebesar 40% 9.

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan nilai capaian sebesar 92% 10. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan nilai capaian sebesar 100%, 11. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan nilai capaian sebesar 100%, 12. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan dengan nilai capaian sebesar 100%, 13. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan nilai capaian sebesar 30%, 14. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan nilai capaian sebesar 64%, 15. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan nilai capaian sebesar 51%, 16. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan nilai capaian sebesar 87.5%, 17. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan nilai capaian sebesar 79%, 18. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dengan nilai capaian sebesar 62.5%, 19. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib tuntas dengan nilai capaian sebesar 93%, 20. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan nilai capaian sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 21. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan dengan nilai capaian sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 22. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan dengan nilai capaian sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 23. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dengan nilai capaian sebesar sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 24. Jumlah Layanan Perkantoran dengan nilai capaian sebesar sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 25. Jumlah kendaraan bermotor dengan nilai capaian sebanyak 100%, 26. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dengan nilai capaian sebanyak 100%, 27. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran dengan nilai capaian sebanyak 100%, 28. Jumlah gedung/ bangunan dengan nilai capaian sebanyak 100%.

Dari 28 indikator di atas, terdapat beberapa indikator yang belum tercapai secara maksimal karena disebabkan beberapa hal, antara lain: 1. Kurangnya sarana dan prasarana pada tahun berjalan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Merauke; 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas administrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Merauke; 3. SDM yang ada belum mengetahui dan memahami secara professional tentang Tugas dan Fungsi masing-masing.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, fungsi Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Merauke mengupayakan rencana tindak lanjut perbaikan, diantaranya: 1. Mengusulkan Sarana dan Prasaran penunjang Tugas dan Fungsi di UPT 2. Meningkatkan kapasitas SDM

Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis Pemasyarakatan; serta 3. Memperkuat fungsi pengawasan internal pada fungsi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Merauke.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp Rp 11.154.310.000 (*Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh ribu Rupiah*), Persentase realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dalam menangani Daftar Isian Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI sebesar Rp. 10462.250.175 (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah* (99,57%)

Pada tahun 2023 hasil survey Integritas, indeks kepuasan masyarakat (IKM) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sebesar 94,38%, dan indeks persepsi korupsi (IPK) sebesar 100%

Demikian penyampaian fungsi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Merauke Tahun 2023. Semoga dapat bermanfaat bagi pihak terkait.

---

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
<b>BAB I</b> Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Aspek Strategis	10
E. Isu Strategis	11
F. Sistematika Laporan	12
<b>BAB II</b> Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	18
<b>BAB III</b> Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	34
C. Capaian Kinerja Anggaran	36
D. Capaian Kinerja Lainnya	37
<b>BAB IV</b> Penutup	
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
Lampiran	41





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, melaksanakan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang pemasyarakatan narapidana /tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke berada dibawah naungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua, yang terletak pada provinsi Papua dibagian Selatan, dengan kapasitas hunian sebanyak 319 orang, menampung 4 kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Kab. Bovendigoel, Kab Asmat dan Kab. Mappi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi Intruksi Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan pelaporan pengukuran pencapaian kinerja, maka dibuatkan LKjIP Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke ini difokuskan pada pencapaian kinerja pada Tahun 2023. LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Lapas Kelas IIB Merauke adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke selama Januari sampai dengan Desember tahun berjalan;
3. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance"

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dalam hal pengorganisasian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke terdiri dari empat Seksi antara lain *Subbagian Tata Usaha* mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan Keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, *Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan* mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, *Seksi Pembinaan Narapidana dan Tahanan dan Kegiatan Kerja* mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan, *Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib* mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ tahanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penatausahaan bidang Sumber Daya Manusia, fasilitatif, keuangan dan pengawasannya.
2. Pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan perawatan tahanan yang berada di Lapas Kelas IIB Merauke.
3. Pelaksanaan pengamanan dan administrasi Keamanan ketertiban Lapas Kelas IIB Merauke pelaksanaan fungsi manajerial dan pelaporan;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;

5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pada tingkatan di bawah Kepala Lapas terdapat empat eselon 4 dan tujuh eselon 5 yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Sub Bagian Tata Usaha

- Mengkoordinasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan
- Mengkoordinasi pelaksanaan tugas ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif lembaga pemasyarakatan.

b. Seksi Binapigiatja

Bertugas Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi, statistik, dokumentasi, pembinaan mental/rohani dan fisik serta perawatan kesehatan narapidana/ anak didik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas pemasyarakatan.

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Bertugas Mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

d. KPLP

Bertugas Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal jaga tugas agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

## **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke terdiri atas:

1. Kepala Kepala Lapas;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Administrasi Dan Pelaporan Keamanan dan Ketertiban
4. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Tahanan;
5. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas;
6. Kepala Sub Seksi Registrasi Pembinaan Pemasyarakatan;
7. Kepala Sub seksi Bimbingan Kegiatan Kerja;
8. Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana/Tahanan;
9. Kepala Sub Seksi Keamanan;
10. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;
11. Kepala Urusan Kepagawaian dan Keuangan;
12. Kepala Urusan Umum

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke, menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan;
3. Mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
4. Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sedangkan susunan secara organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari :

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tabel. I.1

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemyarakatan narapidana/anak	Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan anggaran rumah tangga
Bidang Pembinaan Narapidana	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik
Bidang Kegiatan Kerja	Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Bidang Administrasi Kamtib	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yang bertugas
Kesatuan Pengamanan Lapas	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Tabel I.2

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
Bidang Tata Usaha	Kurangnya petugas operator aplikasi-aplikasi yang ada di bagian keuangan dan kepegawaian, sehingga 1 orang staf dapat mengelola 4 s.d 5 aplikasi	Realisasi anggaran Rp. 11.715.101.000 (95,05 %) SK PSP BMN Senjata api dan Barang lainnya
Bidang Pembinaan	Kurang SDM dan sarana Prasarana	Melaksanakan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP dan SDP
Bidang Kegiatan Kerja	Kurangnya peralatan kerja pada bengkel kerja	Mengadakan pembinaan latihan keterampilan dan kegiatan kerja bekerjasama dengan BLK daerah dan Pemda Merauke
Bidang Administrasi Kamtib	Masih kurangnya SDM sebagai staf operator aplikasi	Melakukan sanksi Hukdis terhadap WBP yg melakukan Pelanggaran
Kesatuan Pengamanan Lapas	Kurangnya jumlah Personil regu pengamanan sehingga dalam melaksanakan tugas banyak menemukan kendala	Tetap melakukan pencegahan gangguan Keamanan dan pemeliharaan keamanan agar menghasilkan situasi dan kondisi yang kondusif


### Bagan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

Tabel I.3

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan			Tingkat Pendidikan			
		L	P	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2
1.	Ka. Lapas	1				1				1
2.	Subbagian Tata Usaha	7	2	4	5		4		5	
3.	K.P.L.P.	31	4	29	6		29		6	
4.	Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja	10	3	5	8		6		9	
5.	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	3			3				3	

# STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE

Tabel I.4





### C. Maksud dan Tujuan

LKjIP Tahun 2023 disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke ini difokuskan pada pencapaian kinerja pada Tahun 2023. LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Lapas Kelas IIB Merauke adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke selama Januari sampai dengan Desember tahun berjalan;
3. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang. LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance"

#### **D. Aspek Strategis**

Pembangunan pemerintah yang terus dilakukan secara berkesinambungan, dengan mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya memberikan banyak perubahan pada pelaksanaan proses pembangunan pemerintah saat ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai pemerintahan yang bersih dan transparan, bebas dari mafia hukum dan mengedepankan asas keadilan. Mengembalikan kepercayaan masyarakat pada proses penegakan hukum adalah prioritas pertama, dari dasar inilah pemerintah dengan gencar mencanangkan Reformasi Birokrasi pada lembaga-lembaga negaranya dengan tujuan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat berperan penting dalam mewujudkan "Due Process Of Law" (Proses hukum yang berkeadilan), sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan salah satu perangkat peradilan pidana, oleh karena itu sasaran, arah dan arah strategis program Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting dalam penegakan hukum (Low Enforcement) di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke melaksanakan Pembinaan, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan.

Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia, tentunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke turut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum serta melakukan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya, pendidikan dan kegiatan khusus lainnya, di Provinsi Papua, Khususnya di Wilayah Kabupaten Merauke.

## E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan belum dapat berjalan secara efektifitas dan efisiensi, dalam menyelenggarakan tugas fungsi mengingat minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang masih belum memadai, diantara permasalahan-permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sebagai berikut:

1. Kondisi blok hunian WBP yang sudah sangat tua karena merupakan bangunan hibah dari zaman Belanda, sehingga sudah tidak layak huni bagi WBP;
2. Kondisi bangunan yang rendah sehingga sering banjir apabila turun hujan;
3. Belum tersedianya sumur bor untuk memenuhi air bersih bagi seluruh WBP;
4. Kendaraan dinas yang belum memadai jumlahnya;
5. Masih kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai, sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas secara profesional;
6. minimnya kapasitas/jumlah pegawai yang dibutuhkan , baik dari tenaga pengamanan maupun staf operator aplikasi .

## F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Merauke Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut

**KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2023

**IKHTISAR EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan Singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Merauke Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada perjanjian Kinerja.

**BAB I           PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, Maksud dan tujuan, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan Rencana jangka menengah organisasi mulai dari Visi, Misi, tujuan, dan sasaran strategis, Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah melalui indikator kinerja, serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2023

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja organisasi serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan organisasi dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis

**BAB IV          PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025, sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia Tahun 2025 yaitu untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan Pemasarakatan Tahun 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Agenda 3 dan 7 yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

**a. VISI**

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan “Indonesia sebagai Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional 2020-2024 merujuk kepada Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

**b. MISI**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

*Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*

1. Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
3. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
4. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Menumbuhkan Kewirausahaan
6. Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

*Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, mandiri dan Berdaya Saing*

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
2. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
3. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
4. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
5. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
6. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

*Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan*

1. Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
2. Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
4. Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
5. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di pedesaan
6. Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
7. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

**c. Nilai-Nilai Dasar**

Untuk memandu pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah :

1. Profesional  
Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Akuntabel.  
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi  
Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4. **Transparan.**

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. **Inovatif**

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

**d. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemsarakatan;
- b. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja;
- c. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemsarakatan;
- d. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan;
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP;
- f. Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara;
- g. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemsarakatan.
- h. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemsarakatan yang bersih dan bermartabat.
- i. Terwujudnya penyelenggaraan pemsarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government).



## e. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut:

### 1. Perspektif Stakeholder

- Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan
- Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang masyarakat

Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna

### 2. Perspektif Proses Internal

- Meningkatkan standarisasi pelayanan masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
- Meningkatkan kualitas pengawasan internal masyarakat
- Meningkatkan partisipasi public dalam mendorong reintegrasi sosial

### 3. Perspektif Pengembangan Organisasi

- Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja  
petugas masyarakat
- Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
- Optimalisasi proses masyarakat berbasis teknologi informasi

### 4. Perspektif Anggaran

- Peningkatan akuntabilitas

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Capaian kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perencanaan Kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disusun dengan berdasarkan pada Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal

8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang Pemasarakatan maka disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020–2024 yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke mempunyai tugas melaksanakan pamasarakatan narapidana/anak didik dilingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan khususnya Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke mempunyai target sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE**

Tabel.II.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%

	Peserta Rehabilitasi Narkotika	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-Aids (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi	85%
		4. Persentase narapidana yang mendapat hak pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan

	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
	6. Jumlah kendaraan bermotor	5
	7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	15 unit
	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	79 unit
	9. Jumlah Gedung/ bangunan	15 Gedung

Perjanjian Kinerja pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Merauke merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Lembaga Pemasyarakatan yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Merauke dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke merupakan capaian kinerja hasil sinergitas dari Seluruh Seksi dan Subseksi di Unit Pelayanan Teknis, Lapas Kelas IIB Merauke mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.715.101.000 (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Juta Seratus Seribu Rupiah*),- (setelah revisi terakhir). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yaitu pada *Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen*. Perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala, melalui aplikasi e-performance dengan alamat laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id> sesuai *dashboard* e-performance.

Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun 2022.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke merupakan pelaksana program kegiatan Daftar Isian Perencana Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM berkedudukan di Kota Merauke dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke diwajibkan untuk membuat Laporan Capaian Kinerja yang berpedoman peraturan yang berlaku.



Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2023 merupakan realisasi dari rencana kinerja semester II tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

Tabel III.1

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	✚ Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	80%	100%
		✚ Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	94%	100%
		✚ Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	97%	100%
		✚ Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	100%
		✚ Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	70%	82%
		✚ Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	0%	0%
		✚ Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	50%	62,5%

2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	✚ Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada	70%	70%	100%
		✚ Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99%	100%
		✚ persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85%	100%
		✚ Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	85%	100%
		✚ Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	15%	48%
		✚ Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	34%	51%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	✚ Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	70%	82%
		✚ Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	55%	68,7%
		✚ Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	100%
		✚ Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib tuntas	80%	65%	81,25%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	✚ Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		✚ Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layanan	100%
		✚ Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		✚ Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		✚ Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		✚ Jumlah kendaraan bermotor	5 Unit	5 Unit	100%

		✚ Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	15 Unit	15 Unit	100%
		✚ Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	79 Unit	79 Unit	100%
		✚ Jumlah gedung/ bangunan	15 Unit	15 Unit	100%

❖ **Penjelasan Capaian Perindikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Dengan rincian indikator sebagai berikut: 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar dengan nilai capaian sebesar 100% 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dengan nilai capaian sebesar 100% 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan nilai capaian sebesar 100% 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan nilai capaian sebesar *\*nihil\** 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan nilai capaian sebesar 82% 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan nilai capaian sebesar *\*nihil\** 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan nilai capaian sebesar 62,5% 8. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan nilai capaian sebesar 100% 9. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan nilai capaian sebesar 100%, 10. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan nilai capaian sebesar 100%, 11. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan dengan nilai capaian sebesar 100%, 12. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi dengan nilai capaian sebesar 48%, 13. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan nilai capaian sebesar 51%, 14. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan nilai capaian sebesar 82%, 15. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan nilai

capaian sebesar 68,7%, 16. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dengan nilai capaian sebesar 100%, 17. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib tuntas dengan nilai capaian sebesar 81,25%, 18. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan nilai capaian sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 19. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan dengan nilai capaian sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 20. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan dengan nilai capaian sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 21. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dengan nilai capaian sebesar sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 22. Jumlah Layanan Perkantoran dengan nilai capaian sebesar sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, 23. Jumlah kendaraan bermotor dengan nilai capaian sebanyak 100%, 24. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dengan nilai capaian sebanyak 100%, 25. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran dengan nilai capaian sebanyak 100%, 26. Jumlah gedung/ bangunan dengan nilai capaian sebanyak 100%.

Dari 26 indikator di atas, terdapat beberapa indikator yang belum tercapai secara maksimal karena disebabkan beberapa hal, antara lain: 1. Kurangnya sarana dan prasarana pada tahun berjalan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Merauke; 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas petugas administrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Merauke; 3. SDM yang ada belum mengetahui dan memahami secara professional tentang Tugas dan Fungsi masing-masing.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, fungsi Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Merauke mengupayakan rencana tindak lanjut perbaikan, diantaranya: 1. Mengusulkan Sarana dan Prasaran penunjang Tugas dan Fungsi di UPT 2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis Pemasarakatan; serta 3. Memperkuat fungsi pengawasan internal pada fungsi Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Merauke.

❖ **Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel III.2  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
✚ Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	75%	100%	80%	80%	100%
✚ Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	70%	75%	94%	94%	100%
✚ Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	0%	0%	97%	97%	100%
✚ Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	0%	0%	80%	80%	100%
✚ Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	70%	85%	85%	70%	82%
✚ Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0%	0%	85%	0%	0%

✚ Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	50%	71%	80%	50%	62,5%
✚ Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada	65%	60%	92%	70%	70%	100%
✚ Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98%	100%	99%	99%	100%
✚ Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	80%	100%	85%	85%	100%
✚ Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	80%	100%	85%	85%	100%
✚ Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	34%	51%	67%	15%	48%
✚ Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	70%	87.5%	67%	34%	51%
✚ Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	55%	79%	85%	70%	82%
✚ Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	50%	62.5%	80%	55%	68,7%
✚ Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib tuntas	70%	65%	93%	85%	85%	100%
✚ Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
✚ Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah-tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

✚ Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layann	1 Layanan	100%
✚ Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
✚ Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
✚ Jumlah kendaraan bermotor	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
✚ Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	20 Unit	20 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
✚ Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	4 Unit	4 Unit	100%	79 Unit	79 Unit	100%
✚ Jumlah gedung/ bangunan	5 Gedung	5 Gedung	100%	15 Unit	15 Unit	100%

Perbandingan capaian kinerja indikator tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 100% sama halnya dengan capaian kinerja ditahun sebelumnya 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dengan nilai capaian sebesar 75%, dengan kenaikan 5% dari tahun sebelumnya 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan nilai capaian sebesar *\*nihil\** karena selama tahun 2023 dan 2022 tidak terdapat ibu hamil dan menyusui 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan nilai capaian sebesar *\*nihil\** karena selama tahun 2023 dan 2022 tidak terdapat WBP yang mengalami gangguan mental 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan nilai capaian sebesar 85%, terjadi kenaikan 5% dari tahun

sebelumnya 6. Persentase tahanan/ narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan nilai capaian sebesar *\*nihil\** karena selama tahun 2023 dan 2022 tidak terdapat WBP yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan nilai capaian sebesar 71%, terjadi penurunan sebesar 12% 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba dengan nilai capaian sebesar 40%, terjadi kenaikan sebesar 18% dari tahun sebelumnya 9. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan nilai capaian sebesar 92%, terjadi kenaikan 25% dari tahun sebelumnya 10. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan nilai capaian sebesar 100%, sama halnya dengan capaian kinerja ditahun sebelumnya, terjadi kenaikan 5% dari tahun sebelumnya 11. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan nilai capaian sebesar 100%, 12. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan dengan nilai capaian sebesar 100%, 13. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan nilai capaian sebesar 30%, 14. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan nilai capaian sebesar 64%, 15. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan nilai capaian sebesar 51%, 16. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan nilai capaian sebesar 87.5%, 17. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan nilai capaian sebesar 79%, 18. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dengan nilai capaian sebesar 62.5%, 19. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib tuntas dengan nilai capaian sebesar 93%, 20. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan nilai capaian sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, sama halnya dengan capain pada tahun sebelumnya 21. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan dengan nilai capaian sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, sama halnya dengan capain pada tahun



sebelumnya 22. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dengan nilai capaian sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, sama halnya dengan capain pada tahun sebelumnya 23. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dengan nilai capaian sebesar sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, sama halnya dengan capain pada tahun sebelumnya 24. Jumlah Layanan Perkantoran dengan nilai capaian sebesar sebanyak 1 Layanan sebesar 100%, sama halnya dengan capain pada tahun sebelumnya 25. Jumlah kendaraan bermotor dengan nilai capaian sebanyak 100%, pada tahun sebelumnya tidak terdapat indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja 26. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dengan nilai capaian sebanyak 100%, pada tahun sebelumnya tidak terdapat indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja. 27. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran dengan nilai capaian sebanyak 100%, pada tahun sebelumnya tidak terdapat indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja. 28. Jumlah gedung/ bangunan dengan nilai capaian sebanyak 100%, pada tahun sebelumnya tidak terdapat indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja.

**Rumus:**

$$\% \frac{\sum \text{Realisasi Indikator kinerja}}{\sum \text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\% \\ = \text{Persentase Pencapaian Target (\%)}$$

## B. Realisasi Anggaran

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke sesuai dengan DIPA T.A. 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 11.715.101.000 (*Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh ribu Rupiah*),- Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel III.3

Program/ Kegiatan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan				
Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah	<b>4,243,091,000</b>	<b>7,472,010.000</b>	<i>*nihil*</i>	<b>11,715,101,000</b>

Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi penyerapan semester 2 tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke, merupakan wujud dari pengawasan langsung dalam rangka penyerapan anggaran sekaligus sebagai perwujudan pemenuhan akuntabilitas publik.

## Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Tabel III.4

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	<b>Rp. 11,715,101,000</b>	<b>Rp. 11,636.517.762</b>

## Penyerapan Anggaran Tahun 2023 per Rincian Output (RO)

Gambar III.1

### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program, Kegiatan, Output,

Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN  
 Satuan Kerja : 407045 LEMBAGA PEMASYARAKATAN NERAKUKE

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>11.716.104.000</b>	<b>0</b>	<b>11.636.817.762</b>	<b>74.067.000</b>	<b>11.710.874.762</b>	<b>98,91 %</b>	<b>4.828.238</b>
BF Program Petegakan dan Pelejaran Hak	8.399.534.000	0	8.399.134.800	400.000	8.399.534.000	100,00	0
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	8.399.534.000	0	8.399.134.800	400.000	8.399.534.000	100,00	0
EDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	6.294.934.000	0	6.294.534.800	400.000	6.294.934.000	100,00	0
BMB Operasi Bidang Resuransi	104.000.000	0	104.000.000	0	104.000.000	100,00	0
WA Program Dukungan Manajemen	5.315.967.000	0	5.237.383.762	73.657.000	5.311.040.762	99,91 %	4.828.238
WA.6251 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	5.315.967.000	0	5.237.383.762	73.657.000	5.311.040.762	99,91 %	4.828.238
ESA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.229.922.000	0	5.141.028.762	72.357.000	5.213.385.762	99,91 %	4.828.238
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	16.200.000	0	16.200.000	0	16.200.000	100,00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	75.445.000	0	74.155.000	1.300.000	75.445.000	100,00	0



### C. Capaian Kinerja Anggaran

#### ✓ Nilai SMART dan IKPA 2023

Berdasarkan Capaian Kinerja Anggaran 2023 dalam Aplikasi SMART, Lapas Kelas IIB Merauke mendapatkan nilai persentase sebesar 93.69% (kategori sangat baik), kemudian dari delapan indikator yang digunakan Kementerian Keuangan RI untuk menilai kinerja anggaran satker, persentase Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Merauke dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke berada pada posisi 99,68%. Berikut kami lampirkan screenshot/tampilan pada aplikasi SMART dan IKPA Lapas Kelas IIB Merauke Tahun Anggaran 2023 :

Gambar III.2



Sumber: Screenshot Aplikasi SMART

## Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Januari S/D Desember 2023

Gambar III.3



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPS	Kode DA	Kode Subter	Unit/Sub Unit	Kategori	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Nilai Total	Konversi Dobor	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Dobor)			
						Rencana DPA	Deviasi Batasman III DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran LP dan TUP	Impostasi SPN				Capaian Output		
1	008	013	401945	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,00	100,00	100,00	99,26	100%	99,26		
						Bobot	10	10	20	10	10	10	5				25	
							Nilai Akhir	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	9,20				5,00	25,00
							Nilai Aspek	100,00		98,51							100,00	

Sumber: Screenshot Aplikasi OM Span/ MonevPA

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Kinerja Lainnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke merupakan capaian kinerja hasil sinergitas dari Seluruh Seksi dan Subseksi di Unit Pelayanan Teknis, Lapas Kelas IIB Merauke mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.715.101.000 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh ribu Rupiah*) (setelah revisi terakhir). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yaitu pada *Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen*. Perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala, melalui aplikasi-performance, dan e-monev bappenas dengan nilai persentase pada Desember 2023 sebesar 100%. Sesuai *dashboard* e-performance, capaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2023 dapat terlihat pada gambar berikut:

✓ E-Performance

Gambar III.4

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA  
TAHUN : 2022  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE

NO	NOMOR STRATEGIS	NO	NOMOR KEMEN	LOKASI		TARGET				REALISASI	CATATAN	RK
				KELUAH	KEMASUKAN	BIJARAN	DIJARAN	DIJARAN	(%)			
1	1	1	1							100		

Sumber: Screenshot Aplikasi e-performance

Gambar III.5



Sumber: Screenshot Aplikasi e-monev bappenas

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengembangan pelaksanaan pemasyarakatan narapidana/anak didik merupakan fungsi yang strategis dalam upaya membangun suatu pemasyarakatan yang modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.I secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dari Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan Fungsional Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada semester I dan II tahun 2023 dalam menyikapi perubahan nomenklatur dilingkungan UPT Pemasyarakatan terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sangatlah strategis terutama pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke telah berupaya melakukan pembenahan terhadap pemasyarakatan, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan pembinaan narapidana/anak didik, pemberian bimbingan, persiapan sarana dan pengelolaan hasil kerja, pemberian bimbingan sosial/ kerokhanian narapidana/ anak didik, pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, serta pembenahan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam semester I dan II tahun 2023 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 – 2024.

Dari hasil evaluasi kinerja kegiatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke masih

jauh dari kesempurnaan artinya masih perlu perbaikan dan koreksi secara bertahap terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang bermuara pada pencapaian tujuan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian kami sampaikan laporan capaian kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke untuk dapat dipergunakan seperlunya.

## **B. Saran**

1. Agar lebih sering diadakan pelatihan maupun bimtek petugas, dalam rangka peningkatan pemahaman akan tugas masing-masing pegawai, baik dalam bidang teknis maupun administrasi;
2. Adanya penambahan pegawai untuk formasi TA 2024, terkhusus dari tenaga pengamanan dan CPNS Jurusan Teknologi informatika;
3. Dapat lebih memperhatikan usulan-usulan sarana dan prasana dari satker, sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal

Merauke, 05 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Merauke

**Gustaf N.A Rumaikewi**  
Nip. 19661114 199103 1 002



Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Foto-foto Kegiatan Tahun 2023

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

### **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MERAUKE**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukas Laksana Frans  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Papua

Anthonius Mathius Ayorbaba  
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Merauke

Lukas Laksana Frans  
NIP. 19740805 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MERAUKE DENGAN KEPALA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	5 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	79 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	15 Unit


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 6.010.601.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 6.010.601.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.143.709.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 5.143.709.000,-

Jayapura, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Papua

Antonius Mathius Ayorbaba  
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Merauke

  
Lukas Laksana Frans  
NIP. 19740805 199403 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MERAUKE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukas Laksana Frans  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 5 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II B Merauke

Lukas Laksana Frans  
NIP. 19740805 199403 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gustaf Nikolas Adolf Rumalkewi  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anthonius Mathlus Ayorbaba  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan  
HAM Papua

Anthonius Mathlus Ayorbaba  
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Merauke

Gustaf Nikolas Adolf Rumalkewi  
NIP. 19661114 199103 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE DENGAN KEPALA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusul) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrument penilaian kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%



	di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan.	1 UPT
5.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Dokumen
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	5 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	79 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	15 UPT


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.796.100.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 4.796.100.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.343.709.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 5.343.709.000,-

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Papua

Antonius Mathius Ayorbaba  
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Masyarakat  
Kelas IIB Merauke



Gustaf Nikolas Adolf Rumakewi  
NIP. 19661114 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gustaf Nikolas Adolf Rumalkewi  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, Desember 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Merauke



Gustaf Nikolas Adolf Rumalkewi  
NIP. 19861114 199103 1 002

## **DOKUMENTASI KEGIATAN LAPAS MERAUKE 2023**

Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIB Merauke TA 2023 Sebanyak 4 Sasaran Kegiatan dan 26 Indikator pada 4 seksi diantaranya Binadik, Kamtib, Keamanan dan Tata Usaha

*Sasaran Kegiatan;*

- Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah
- Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
- Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
- Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker



*Pemantauan Syarat Klinik Lapas Merauke oleh Dinas Kesehatan Kab. Merauke*

Dari indikator kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja 2023 berikut kami sampaikan pencapaian kinerja Tahun 2023 Lapas Kelas IIB Merauke;



*Penyerahan Sertifikat Lok Hygiene Sanitasi oleh Dinas Kesehatan Kab. Merauke*



*Kegiatan Pelatihan Kemandirian Reaktor WFP bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kab Merauke*



*Pengawasan upaya penyehatan Narkotika jenis Ganja ke dalam Lapas Merauke*



*Pernikahan Pojok Baca Digital (POCADU) dan Penyerahan bantuan Buku bagi WFP Kerjasama dengan Perustakaan Daerah*



*Serah Terima Jabatan Kalsans dari Buk. Lukas I Frans kepada Buk. Gustaf N.J Rumaikeni 19 Oktober 2023*



*Giat Rutin Pegawai Awal Pagi dan Sore*



*Proses Pengukuran konstruksi ruang baca anak dan ruang penyimpanan peralatan kerja*



*Apel Gabungan Petugas dan WBP Setiap Hari Senin*



*Kegiatan Bina sebagai upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (PAGK)*



*Kegiatan Komandirial Penanaman Bibit Sayur secara Hidroponik dan uland bagi WBP Perempuan*



***Sinergitas & Kolaborasi dengan Instansi Penegak Hukum***



*Penerimaan penghargaan Piagam Satker dengan INPA Terbaik TA 2023 Kategori Paga Sedang (10 M s.d 50 M)*



*Penerimaan bantuan obat-obatan bagi WBP kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke*



*Kegiatan Pembersihan Halaman dan Drainase RSUD Merauke melibatkan 66 WBP dan Pengawasan oleh 34 Petugas Lapas*



*Sweeping Gabungan TNI-Polri sekaligus pengeluaran barang-barang tidak terpakai untuk menekan overcrowded di dalam Lapas*